



**BUPATI POHUWATO**

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 45 TAHUN 2020



TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN DALAM  
MENCEGAH PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)  
BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- bahwa sebagai upaya memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), di Kabupaten Pohuwato harus dilakukan pendisiplinan protokol kesehatan diberbagai aspek meliputi penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, budaya, keamanan dan ekonomi;
  - bahwa penerapan disiplin protokol kesehatan pada aktivitas diluar maupun di dalam rumah dan kegiatan berpergian bagi setiap orang yang keluar dan/atau masuk untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman dimasa pandemi merupakan usaha pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada adaptasi kebiasaan baru, maka perlu pendekatan kearifan lokal melalui keterlibatan peran lembaga adat dan masyarakat yang beralaku di Kabupaten Pohuwato;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Pedoman Penerapan Disiplin

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)  
Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Pohuwato;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);


Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	





17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
21. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
22. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
23. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendisiplinan Protokol Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19 Menuju Tatanan Normal Baru di Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 23).

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN POHUWATO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Wilayah Kabupaten Pohuwato adalah wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kabupaten Pohuwato.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
6. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut Satuan Tugas COVID-19 tingkat Kabupaten adalah Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
7. *Corona Virus Disesase* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Corona Virus-2*.
8. Penerapan disiplin adalah Pelaksanaan pendisiplinan Pencegahan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Aparatur Instansi Vertikal TNI, POLRI, BUMN/D, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Kabupaten Pohuwato.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

9. Protokol Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan selama beraktivitas/kegiatan diluar maupun di dalam rumah dan kegiatan berpergian bagi setiap orang yang keluar dan/atau masuk untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman dimasa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Pohuwato.
10. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah perubahan budaya hidup masyarakat untuk lebih produktif pada situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan protokol kesehatan yang diharapkan dapat mengurangi resiko dari dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
11. *Rapid Test* adalah pemeriksaan medis sebagai skrining awal secara cepat danpraktis untuk menentukan seseorang terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
12. *Swab Test* adalah pemeriksaan medis secara praktis membutuhkan waktu tertentu untuk menentukan seseorang terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
13. Kegiatan Sosial Budaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan adat istiadat, pegelaran seni, pernikahan, pembaeatan/khitanan, dan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat.
14. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
15. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
17. Pembatasan Sosial Skala Kampung selanjutnya disingkat (PSSK) adalah Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu desa/kelurahan yang ditetapkan terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Paraf	
OPD	Bag. Hukum







18. Surat Keterangan Bebas Covid yang disingkat (SKBC) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit, Puskesmas atau Klinik yang menyatakan seseorang bebas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi orang yang memasuki wilayah Kabupaten Pohuwato.
19. Mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat.
20. Asosiasi adalah persatuan antara rekan usaha atau persekutuan dagang dan/atau perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama.
21. Karantina mandiri adalah Pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak tinggi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
22. Isolasi mandiri adalah Pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
23. Lembaga Adat adalah Lembaga adat Gorontalo yang berlaku dan berkedudukan di Kabupaten Pouwato.
24. Perkumpulan kedaerahan adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan kesamaan suku dan/atau asal daerah yang terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan pelaksanaan disiplin protokol kesehatan COVID-19 adaptasi kebiasaan baru pada aktivitas pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan di daerah.

	Paraf
OPP	Bag. Hukum
	

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. untuk meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan Disiplin Protokol Kesehatan disemua aktivitas pemerintahan, kemasyarakatan dan pengelolaan pembangunan;
- b. untuk meningkatkan peran lembaga adat dan lembaga masyarakat dalam pendisiplinan protokol kesehatan menuju Adaptasi Kebiasaan Baru; dan
- c. untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pendisiplinan Protokol Kesehatan.

### BAB III



#### PENCEGAHAN

#### Pasal 4

- (1) Pencegahan pandemi COVID-19 dilakukan pada adaptasi kebiasaan baru melalui protokol kesehatan sebagai upaya mengurangi penyebaran di berbagai aspek meliputi penyelenggaraan, pemerintahan, lembaga keagamaan pendidikan, kesehatan, pesta demokrasi, sosial, budaya, obyek wisata, rumah tangga dan tempat usaha/ekonomi.
- (2) Pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan, pengelola, pelaku usaha, dalam bentuk pedoman kegiatan di luar rumah.



#### Pasal 5

- (1) Dalam adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap penduduk wajib :
  - a. menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan/atau perilaku hidup sehatlainnya;
  - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan menjaga jarak (*physical distancing*) dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



- c. menghindari kerumunan pada saat di luar rumah; dan
  - d. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi :
    - 1. kasus suspek;
    - 2. kasus konfirmasi;
    - 3. kontak erat; dan/atau
    - 4. kasus probable.
- (2) Kasus Suspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 merupakan seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
- a. orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
  - b. orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19; dan
  - c. orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- (3) Kasus Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 merupakan seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR, adapun kasus konfirmasi dibagi menjadi atas 2 (dua) yakni:
- a. kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik); dan
  - b. kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik).
- (4) Kontak erat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 merupakan orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19, riwayat kontak yang dimaksud antara lain:
- a. kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih;

Paraf	
ORP	Bag. Hukum
	

- b. sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan/atau sentuhan fisik lainnya;
  - c. orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus *probable* atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar; dan
  - d. situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.
- (5) Kasus *Probable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 4 merupakan kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
- (6) Kegiatan luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
- a. kegiatan pembelajaran di sekolah, institusi pendidikan lainnya dan pesantren;
  - b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
  - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  - e. kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
  - f. kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
  - g. kegiatan di pasar rakyat;
  - h. kegiatan di perhotelan dan rumah susun;
  - i. kegiatan di tempat konstruksi;
  - j. kegiatan di tempat hiburan;
  - k. kegiatan sosial dan budaya; dan
  - l. kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (7) Pelaksanaan koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas secara berjenjang dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Daerah.

Paraf	
OPD	Ba. Hukum
	





BAB IV  
PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Protokol kesehatan COVID-19 wajib dilaksanakan pada :
- a. kegiatan pemerintahan, yaitu seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh seluruh jenjang pemerintah, lembaga legislative dan yudikatif yang bertempat di Kabupaten Pohuwato.
  - b. kegiatan sosial dan budaya, yaitu seluruh aktivitas keagamaan, hajatan-hajatan, perayaan-perayaan hari besar keagamaan, pernikahan, pertunjukan seni, pertunjukan budaya, kegiatan adat istiadat, prosesi pemakaman, tahlilan;
  - c. kegiatan ekonomi, yaitu seluruh kegiatan jual beli baik dipasar-pasar, pertokoan, pedagang asongan, pedagang mobile, restaurant, usaha jasa, perbankan, perusahaan; dan
  - d. kegiatan pelayanan publik, yaitu seluruh aktivitas ditempat wisata, terminal, jalan raya, pelabuhan, pendidikan, kesehatan, perkantoran dan/atau kegiatan lain yang mengumpulkan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pelaksanaan penegakan disiplin Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh PD, Desa/Kelurahan dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendisiplinan Protokol Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19 Menuju Tatanan Normal Baru di Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 23).
- (3) Pembinaan penegakan disiplin oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Pembinaan penegakan disiplin oleh Kecamatan, Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas nama Ketua Satuan Tugas Penangan COVID-19, di masing-masing wilayahnya.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (5) Pelaksanaan penegakan disiplin sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4) secara fungsional dan berjenjang didukung oleh unsur TNI dan POLRI.

## Bagian Kedua

### Syarat

#### Pasal 7



- (1) Seluruh kegiatan pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), dapat dilaksanakan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
- seluruh yang hadir memakai masker atau pelindung muka;
  - terdapat tempat cuci tangan dan sabun dengan air mengalir dihalaman depan lokasi kegiatan;
  - jarak minimal 1 (satu) meter atau tidak berkerumun;
  - terdapat alat pengukur suhu tubuh;
  - tersedia *handsenitezer*;
  - tidak berjabat tangan sebelum dan sesudah kegiatan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi oleh pelaksana/penyelenggara satu hari sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.
- (3) Bagi pelaksana / penyelenggara yang tidak mengindahkan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana dalam perbup ini.

## Bagian Ketiga

### Prosedur

#### Pasal 8

- (1) Untuk aktivitas sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang menghadirkan masyarakat lebih dari 30 (tiga puluh) orang, maka pelaksanaannya harus memenuhi prosedur yang ditetapkan pemerintah daerah.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



(2) Adapun prosedur sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (1) yakni :

- a. mengajukan pemberitahuan kegiatan kepada camat selaku ketua Satuan tugas kecamatan minimal 2 (dua) hari sebelum kegiatan dilaksanakan dengan dilampirkan foto copi KTP, surat pernyataan kesediaan menyediakan tempat cuci tangan, pengaturan jarak, memakai masker, terdapat alat pengukur suhu dan handsenitezer;
- b. camat selaku ketua Satuan tugas COVID-19 bersama unsur TNI dan POLRI di kecamatan melaksanakan verifikasi satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan, jika seluruh persyaratan protokol kesehatan terpenuhi, maka camat dapat memberikan rekomendasi kegiatan;
- c. seluruh stakeholders yang terlibat mulai dari camat, kades/lurah pengurus adat, pegawai syara', tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan agar berperan dalam memastikan berjalannya penerapan protokol kesehatan dan tidak memulai atau melaksanakan kegiatan ketika seluruh persyaratan tersebut tidak dipenuhi.

#### Bagian Keempat


#### Tahapan

#### Pasal 9

Peraturan bupati ini akan dilaksanakan dalam 3 (Tiga) tahapan :

- a. Tahap Persiapan, dilaksanakan mulai bulan Juli 2020 bahwa Pemerintah Daerah dengan mengedepankan pembinaan dan edukasi melalui sanksi teguran lisan;
- b. Tahap Pemantapan, dilaksanakan mulai agustus 2020 bahwa pemerintah daerah tetap melaksanakan sosialisasi dan edukasi, serta peningkatan penegakan disiplin dan bagi yang lalai pada kawasan percontohan baik kabupaten dan kecamatan dikenakan sanksi teguran tertulis; dan
- c. Tahap Penerapan dilaksanakan mulai september hingga pandemi berakhir dimana pemerintah daerah tetap melaksanakan sosialisasi dan edukasi, serta peningkatan penegakan disiplin diseluruh aktivitas kegiatan dan jika lalai akan dikenakan sanksi penutupan aktivitas dalam waktu tertentu dan/atau pencabutan izin usaha.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum





Bagian Kelima

Surat Keterangan Bebas Covid-19 (SKBC)

Pasal 10

- (1) Bagi warga Pohuwato yang akan melaksanakan perjalanan keluar Provinsi harus mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan selama perjalanan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dan SKBC.
- (3) SIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tata cara pengurusannya mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendisiplinan Protokol Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19 Menuju Tatanan Normal Baru di Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 23).
- (4) SKBC dapat diperoleh pada Puskesmas, Dinas Kesehatan, RSUD Bumi Panua dan/atau tempat praktek dokter swasta dengan masa berlaku 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan.
- (5) Syarat memperoleh SKBC adalah melampirkan:
  - a. foto copy KTP; dan
  - b. mengisi formulir.
- (6) Kriteria penerima SKBC yang digratiskan adalah :
  - a. warga miskin dibuktikan dengan surat keterangan masuk DTKS dari Dinas Sosial Pohuwato; dan
  - b. SKBC dimanfaatkan untuk kepentingan Pendidikan dan kepentingan mendesak seperti kedukaan dari keluarga inti.
- (7) Pelayanan SKBC gratis dilaksanakan di puskesmas.
- (8) Pelayanan SKBC yang berbayar dilaksanakan di RSUD Bumi Panua dan Praktek Dokter swasta.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



Bagian Keenam

*Tracking*

Pasal 11

- (1) Selama adaptasi kebiasaan baru COVID-19 pemerintah daerah akan melakukan *tracking* pada keluarga atau warga yang sempat melakukan kontak dengan pasien yang positif.
- (2) Dinas Kesehatan sebagai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping melakukan tracking dan juga secara terus-menerus meningkatkan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan tentang penanganan COVID-19 selama adaptasi kebiasaan baru.

Bagian Ketujuh



Pembatasan Sosial Skala Kampung (PSSK)

Paragraf 1

Kriteria

Pasal 12

- (1) Pembatasan Sosial Skala Kampung (PSSK) adalah tindakan dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap wilayah administrasi tertentu Desa/Kelurahan yang ditemukan kasus positif COVID-19 pada penduduk setempat.
- (2) Tujuan PSSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memutus dan mencegah penyebaran COVID-19 desa/kelurahan sekitarnya.
- (3) Kriteria desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai zona PSSK adalah :
  - a. terdapat warga masyarakat yang telah positif COVID-19 dari hasil swab tes;
  - b. warga tersebut berdomisili dan beraktivitas di desa / kelurahan tersebut; dan
  - c. tidak termasuk warga memiliki KTP Pohnohwato dan dinyatakan positif COVID-19 hasil swab tes diluar wilayah Pohnohwato.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

## Paragraf 2

### Pernyataaan PSSK

#### Pasal 13



- (1) PSSK ditetapkan dengan Pernyataan tertulis oleh Bupati.
- (2) Sebelum dikeluarkan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului rekomendasi dari Sekerteris Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten melalui Dinas Kesehatan melakukan kajian teknis, kemudian hasil disampaikan secara resmi kepada ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagai dasar pengambilan keputusan.

## Paragraf 3

### Pelaksanaan PSSK

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan PSSK ditetapkan setelah ditandatangani Pernyataaan oleh Bupati secara resmi.
- (2) Pelaksanaan diawali dengan sosialisasi oleh Tim Satuan Kabupaten Bersama Tim Satuan Kecamatan dan Desa/Kelurahan setempat.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan PSSK selama 14 (empat belas) hari terhitung dari Pernyataan PSSK ditandatangani.
- (4) Dalam hal masih terdapat kasus baru penyebaran COVID-19 berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato, pemberlakuan PSSK diperpanjang selama 14 (empat belas) hari
- (5) Selama pelaksanaan PSSK maka aktivitas yang tidak dibolehkan adalah :
  - a. pelaksanaan pesta, perayaan ulang tahun dan pelaksanaan hajatan lainnya yang berpotensi mengundang kerumunan;
  - b. melaksanakan ibadah di masjid, gereja, pura, dan wihara untuk sementara waktu dialihkan ke rumah;
  - c. melaksanakan pembukaan pasar mingguan, dikecualikan pasar harian dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat;

Paraf	
OPD	Bag/Hukum
	



- d. keluar rumah untuk kepentingan yang tidak jelas (*stay at home*); dan
  - e. semua pegawai/pekerja yang bekerja pada instansi pemerintah dan swasta melaksanakan bekerja dari rumah.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menjadi tanggungjawab utama Kepala Desa/Lurah setempat.
- (7) Jika dalam pelaksanaan PSSK banyak hal yang tidak sesuai anjuran pemerintah, maka Bupati dapat memberikan teguran lisan dan tertulis bagi Kepala Desa/Lurah setempat
- (8) Dalam pelaksanaan PSSK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Desa/Lurah didukung dengan personil Satpol-PP dan Dishub Kabupaten serta unsur TNI dan Polri.
- (9) Pelaksanaan dinyatakan berakhir setelah 14 (empat belas) hari walaupun pasien positif sudah dinyatakan sembuh.

#### Paragraf 4

#### Penanganan Dampak Ekonomi

#### Pasal 15



- (1) Selama pemberlakuan PSSK pemerintah daerah akan memberikan JPS dalam bentuk bantuan sosial pangan dengan memprioritaskan warga miskin.
- (2) Pemberian JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang disiplin berada di rumah dan mentaati anjuran pemerintah.

#### Paragraf 5

#### Evaluasi

#### Pasal 16

- (1) Evaluasi pelaksanaan PSSK dapat dilaksanakan selama dua kali dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari pelaksanaannya.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



- (2) Evaluasi pertama dilaksanakan satu minggu setelah pemberlakuan PSSK dengan tujuan untuk melihat tingkat penerapannya dan perkembangan kasus.
- (3) Evaluasi kedua dilaksanakan untuk pengambilan keputusan apakah PSSK dilanjutkan atau dihentikan setelah mendengar seluruh masukan dari pemerintah desa/kelurahan, kecamatan serta kajian dari tim Kesehatan.
- (4) Peserta evaluasi terdiri dari Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten, Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan dan Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi PSSK selain dilakukan oleh peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dapat melibatkan pihak perguruan tinggi.

## BAB V

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 17

- (1) Selama pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), setiap penduduk di daerah wajib berpartisipasi antara lain :
  - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada kondisi pandemi COVID-19;
  - b. ikut serta dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada kondisi pandemi COVID-19; dan
  - c. melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan COVID-19, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap masyarakat :
  - a. mengikuti test dan pemeriksaan sampel COVID-19 untuk penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) oleh petugas;
  - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
  - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan dan/atau aparat Pemerintah Daerah apabila dirinya, keluarganya dan/atau masyarakat terpapar COVID-19.

	Paraf
CPD	Bag. Hukum
	



BAB VI  
PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau orang perseorangan yang berperan aktif dalam penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, uang, dan/atau barang.
- (3) Pedoman teknis pemberian penghargaan ditetapkan oleh Bupati.



BAB VII  
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pada kondisi pandemi dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam memutus rantai penularan COVID-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah, melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Satuan Tugas Provinsi untuk mendapatkan catatan dan evaluasi.
- (4) Satuan Tugas Daerah mempublikasikan perkembangan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi COVID-19 melalui media elektronik maupun media cetak.

Pasal 20

- (1) Pemantauan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada kondisi pandemi COVID-19 dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (2) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti oleh Satuan Tugas Daerah.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
- a. supervisi;
  - b. advokasi;
  - c. pemantauan;
  - d. evaluasi; dan
  - e. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
- a. rapat koordinasi;
  - b. pencegahan; dan
  - c. tindakan koreksi.



## BAB IX

### PENDANAAN

#### Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



## BAB X

### SANKSI

#### Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 9, Pasal 14 ayat (7), dan Pasal 15 ayat (2), dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. paksaan pemerintahan yang meliputi:
    1. pembubarankerumunan; dan/atau
    2. penutupan sementara;
  - d. tindakan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/ataupemulihan; dan
  - e. pencabutan izin.

#### Pasal 24



Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, penegak hukum dapat menerapkan sanksi berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan, surat pernyataan, surat edaran dan surat intruksi.
- (2) Peraturan Bupati ini tidak berlaku, apabila pernyataan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dicabut oleh pemerintah,

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 23 Juli 2020

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 23 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 45

PARAF KOORDINASI						
KABID. <i>Kabupaten</i>	KEPALA. <i>PRBD</i>	KABAG. <i>Hukum</i>	AST. BID. <i>CS&amp;A</i>	AST. BID. PEM	SERDA	WABUP
<i>h.</i>	<i>h.</i>	<i>h.</i>	<i>h.</i>		<i>h.</i>	<i>h.</i>